

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK
DARI KOREA SELATAN YANG MENGANDUNG LOGAM
ANTIMON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

OLEH

Carolina Sarbini

2014200136

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Dekan



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka menunjukkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Carolina Sarbini

No. Pokok : 2014200136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK DARI KOREA SELATAN YANG MENGANDUNG LOGAM ANTIMON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dari atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

()

Carolina Sarbini

2014200136

ABSTRAK

Adanya kemajuan jaman atau di era globalisasi ini, segala sesuatu sangatlah mudah untuk didapatkan, salah satunya kita dapat dengan mudahnya menemukan produk-produk kosmetik. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang terkenal akan produk-produk kosmetik yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas di dunia. Hal ini dikarenakan adanya promosi yang ditawarkan oleh produsen dengan menggunakan bahan alami, memiliki efek yang sangat baik bagi para konsumennya, dan menjadi *booming* (terkenal) di *social media*. Dengan *booming* di *social media* ini produsen mendapat keuntungan dengan banyaknya konsumen, terutama konsumen yang berasal dari Indonesia yang menggunakan produk-produk tersebut. Di Indonesia sendiri sudah banyak peredaran produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut, salah satu contohnya dapat ditemukan banyaknya akun di *Instagram* atau akun di *Shopee* yang menawarkan produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut. Namun, pada bulan Maret 2018, beberapa kosmetik tersebut ditarik oleh *South Korea's Ministry of Food and Drug Safety* (Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan) karena mengandung logam antimon yang dapat membahayakan tubuh. Beberapa produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut sempat beredar atau diperjualbelikan oleh penjual dari Indonesia yang seringkali ditemukan di *Instagram*, *Shopee* atau *social media* lainnya. Hal ini tentunya merugikan bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik tersebut, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen dapat terlindungi atas kerugian yang telah dialami.

Kata kunci: Kosmetik Korea Selatan, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kuasa-Nya penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1, selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih banyak saya ucapkan karena telah dipilih dan diperbolehkan untuk

menjadi asisten dosen Ibu Ria selama beberapa bulan terakhir ini, saya sangat bersyukur dengan adanya pengalaman baru untuk saya.

- Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pada saat seminar penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji pada saat sidang ujian penulisan hukum saya.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
- Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha dan Pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja sehingga kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
- Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Papi Ir. Soelio tercinta di Surga, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, perhatian, nasihat-nasihat atau petuah-petuah bijak yang telah diberikan sehingga penulis dapat berdiri hingga saat ini. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga saat ini, semoga Papi bangga dengan apa yang telah penulis raih hingga saat ini.
- Mami Meike Winangun tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, perhatian, nasihat-nasihat atau petuah-petuah bijak yang telah diberikan, kerja keras yang Mami lakukan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan, semangat serta dukungan yang sangat luar biasa sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1. Mohon maaf apabila penulis selalu merepotkan Mami selama ini. Semoga semua kebaikan Mami dibalas oleh Tuhan serta panjang umur dan sehat selalu. Amin.

- Kakak penulis, Benyamin Sarbini yang selalu mendukung adiknya agar segera menyelesaikan pendidikannya.
- Kepada Tante dan Om penulis, saudara-saudari penulis yang tidak dapat dituliskan secara satu-persatu, terima kasih banyak telah memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya dan bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Mohon maaf apabila sering merepotkan, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan. Amin.
- Teman-teman tercinta saat duduk di bangku SMA Negeri 1 Sidareja (Cilacap), terkhusus bagi Nugraheni Dwi Arisanti, Nuri Dyah Ayu Pitaloka, dan Dena Tri Utami, yang selalu menjadi teman terbaik dan selalu mendukung, membantu, menerima segala kekurangan dan kelebihan penulis. Terima kasih atas masukan-masukan serta motivasi yang kalian berikan, sangatlah berharga. Penulis bersyukur memiliki teman dengan kalian selama ini. Mohon maaf apabila penulis sering merepotkan atau membuat kecewa kalian.
- Teman-teman tercinta saat duduk di bangku SMP Negeri 1 Sidareja (Cilacap) yang tidak dapat dituliskan secara satu-persatu, terima kasih telah menjadi teman penulis hingga saat ini.
- Teman Seperjuangan di FH Unpar., terima kasih telah menjadi teman penulis sejak semester 1 perkuliahan. Pertama untuk Nindy Apridya Putri yang selalu sabar dan mendengarkan segala keluhan penulis selama ini. Untuk Rifny Meirizka Fadhilah yang sering kali membuat orang ketawa karena tingkah lakunya dan sering juga membuat orang lain kesal. Untuk Lusiana Iskandar yang selalu sabar, teman *sharing* drama korea terbaru dan selalu membuat orang “kabita”. Untuk Yuliana Utama yang

belakangan ini suka drama Korea dan jadi teman curhat drama-drama Korea terbaru. Dan terakhir untuk Ingrid yang sering kali menghilang dan susah dicari. Terima kasih telah menjadi teman terbaik selama berada di dunia perkuliahan ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penulis.

- Teman-teman terdekat di kampus, Dewi Kumala, Yola, Livia Halim, Putri Anggiariz, Bea Noviwati, Siti Roza Amelita, Khamila, Sheila Namira, Friscillia, Margaretha Sulastri M (Aci), Maudy Madina, Septiani Desy, Skolastika Yovita, Adheline Prasetyo, Lonita Priskila, Salsabila Aufadhia I, Thea, Raymond Koeswondo, Julio Pasha, Kenny Reynaldi, Paskalia Clarita, Yanti Yoswara, Fuji Aulia, Karent Yonathan Tandayu, Alvin Rivaldi, Yoel Samuel, Mikaela Nanda dan teman-teman lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu namanya. Terima kasih atas bantuan dan kebaikan kalian, mohon maaf apabila ada kesalahan.
- Saudara tercinta penulis yang sudah dianggap sebagai adik Rita Novianti dan Agnes Stella, yang selalu ada dan selalu bersama sejak kecil. Semoga dapat segera menyusul untuk menyelesaikan pendidikan kalian dan sehat selalu adik-adik tercinta.
- Kinanti Widiasmara dan Agustin Noer Ovie, adik-adik kesayangan saat duduk di bangku SMA. Adik-adik yang selalu mendukung dan menjadi tempat berkeluh kesah selama beberapa tahun ini. Semoga dapat segera menyusul untuk menyelesaikan pendidikan kalian dan sehat selalu adik-adik tercinta.
- Pihak-pihak lain yang saya tidak sebutkan namanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dan terimakasih atas bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Saya menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh saya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran maupun pertanyaan terhadap penulisan hukum ini dapat dikirimkan ke alamat email penulis carolinasarbini@gmail.com untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 7 Januari 2019

Carolina Sarbini

2.1	Konsumen.....	18
2.2	Pelaku Usaha.....	23
2.3	Distributor.....	27
3.	Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	29
4.	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	31
4.1	Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>).....	32
4.2	Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>).....	33
4.3	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Profesional (<i>Professional Liability</i>).....	39
4.4	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Komerisial (<i>Commercial Liability</i>).....	43
5.	Asas-Asas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	44
6.	Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Memberi Ganti Rugi dan Bentuk Ganti Rugi.....	46

**BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PRODUK KOSMETIK
DARI KOREA SELATAN YANG MENGANDUNG
LOGAM ANTIMON**

1.	Pengertian Kosmetik.....	47
2.	Bentuk-Bentuk atau Macam-Macam Kosmetik.....	48
3.	Pengertian Logam Antimon.....	51
4.	Dampak Logam Antimon.....	52
5.	Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon dan Larangan Penggunaannya Berdasarkan BPOM.....	54
6.	Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik.....	56
	6.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan.....	56
	6.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	60
	6.3 Sistem dan Proses Pengawasan.....	63

BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENJUAL KOSMETIK DARI KOREA SELATAN YANG MENGANDUNG LOGAM ANTIMON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon.....	73
----	--	----

2.	Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon.....	78
3.	Pengawasan Kosmetik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah.....	81
4.	Ganti Rugi.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.	Kesimpulan.....	86
2.	Saran.....	88
	Lampiran.....	89
	Daftar Pustaka.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan adanya kemajuan jaman atau di era globalisasi ini, segala sesuatu sangatlah mudah untuk didapatkan, salah satunya pelaku usaha dapat menjual produknya dan konsumen dapat memperoleh produk yang dibelinya dengan cara yang lebih praktis dan cepat. Saat ini, banyak orang menggunakan produk-produk kecantikan yang berasal dari Korea Selatan. Di Indonesia sendiri sudah banyak peredaran produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut. Salah satu contohnya, dapat ditemukan banyaknya akun di *Instagram* atau akun di *Shopee* yang menawarkan produk kosmetik dari Korea Selatan yang berasal dari beberapa merek yang sangat terkenal, seperti: *3ce_jakarta*, *Cheapetude*, *Loveetudehouse*, *Helloprettytm*, *Etudekoreacosmetic*, *Koreanbeauty*, *Yeppene*, *Thebeyoutiful*, *Debeautyhouse*, dan sebagainya. Selain itu, dapat ditemukan pula beberapa gerai-gerai resmi di *mall* yang menjual produk kosmetik dari Korea Selatan dan berada di bawah salah satu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) milik Indonesia. Maka dari itu, baik pelaku usaha maupun konsumen harus lebih berhati-hati agar tidak mengalami suatu kerugian.

Pelaku usaha dan konsumen saling bergantung satu sama lain. Dalam hal ini, pelaku usaha memproduksi dan/atau menjual produk kosmetik untuk memperoleh keuntungan, sedangkan konsumen membeli produk kosmetik untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Adanya hubungan antara pelaku usaha

dan konsumen ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang sering terjadi mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan barang yang dibeli dari pelaku usaha. Adanya masalah dan kerugian yang dapat timbul, maka dari itu pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan tertulis yang bertujuan untuk mengatur perilaku pelaku usaha supaya konsumen bisa terlindungi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK).¹

Pelaku usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya dengan pengeluaran yang kecil serta tetap dapat membuat produk dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang murah, akhirnya memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dengan berbuat curang, dimana terkadang memasukkan bahan-bahan lain di luar komposisi produk tersebut guna menekan biaya produksi.² Salah satu masalah yang terjadi akhir-akhir ini karena adanya peredaran produk kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon.

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*kosmetikos*” yang berarti keterampilan, menghias, mengatur.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik, kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

² Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontornkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6844/5172>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 01.16 WIB.

³ Puteri Puspitasaryi, Eva Runi Khristiani, Novita Sekarwati, Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pagi dan Krim Malam di Klinik Kecantikan Yogyakarta, MIKKI Vol 04/No.01/Februari/2016, hlm. 233.

luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁴ Jenis kosmetik menurut Sub Bagian Kosmetika Medik/SMF Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FKUI/RS. Cipto Mangunkusumo⁵, kosmetika wajah dapat digolongkan menjadi: (1) kosmetika pemeliharaan dan perawatan (*skin-care*)⁶, (2) kosmetika rias (*make-up*)⁷, dan (3) kosmetika pewangi.

Namun, pada bulan Maret 2018, beberapa kosmetik tersebut ditarik oleh *South Korea's Ministry of Food and Drug Safety* karena mengandung logam antimon⁸ yang dapat membahayakan tubuh. Beberapa produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut sempat beredar atau diperjualbelikan oleh penjual dari Indonesia yang seringkali ditemukan di *Instagram*, *Shoppe* atau *social media* lainnya. Hal ini berbeda dengan gerai-gerai resmi dengan merek yang sama dan berada atau berbadan hukum Indonesia, mereka tidak memperjualbelikan produk kosmetik yang mengandung logam antimon yang telah ditarik dari peredarannya tersebut.

⁴ Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.1018.

⁵ Gede Agus Beni Widana, Analisis Obat, Kosmetika, dan Makanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

⁶ *Skin-care*: a. Kosmetika pembersih, b. Kosmetika pelembab, c. Kosmetika pelindung, dan d. Kosmetika penipis.

⁷ *Make-up*: a. Kosmetika rias kulit wajah, b. Kosmetika rias bibir, c. Kosmetika rambut, d. Kosmetika Kuku, dan e. Kosmetika rias mata (kosmetik rias atau *make-up* yang dibahas dalam pembahasan ini).

⁸ Logam antimon (Sb) yaitu suatu unsur kimia mirip logam, yang termasuk dalam golongan metaloid (*metalloids*). Ada tujuh unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron (B), silikon (Si), germanium (Ge), arsen (As), antimon (Sb), telurium (Te), dan polonium (Po). Sifat-sifat metaloid:

1. Memiliki sifat baik sebagai logam maupun nonlogam
2. Lebih rapuh daripada logam, kurang rapuh dibandingkan dengan nonlogam
3. Umumnya bersifat semikonduktor terhadap listrik
4. Beberapa metaloid berkilauan seperti logam.

Berdasarkan artikel yang penulis temukan, artikel yang pertama berisi bahwa logam antimon dapat menyebabkan masalah kesehatan:

“Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Korea Selatan (*South Korea's Ministry of Food and Drug Safety*) menemukan beberapa kosmetik yang memiliki kadar antimon yang melebihi batas anjuran pemakaian. Antimon sendiri merupakan salah satu jenis logam berat dan apabila digunakan dalam jumlah besar akan menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, jantung, iritasi kulit hingga kanker.”⁹

Sedangkan, artikel yang kedua berisi tentang takaran logam antimon yang seharusnya terkandung dalam produk kosmetik tersebut, namun yang ditemukan dan telah ditarik oleh *South Korea's Ministry of Food and Drug Safety* melebihi takaran yang seharusnya:

“Dikatakan bahwa logam antimon yang diijinkan dalam produk seharusnya berada di takaran 10ppm, sementara pada kosmetik yang ditarik tersebut ditemukan logam antimon sebanyak 10.1ppm – 14.3ppm.”¹⁰

Berikut beberapa kosmetik yang ditarik peredarannya: *Aritaum full coverstick concealer no 1 light beige*, *Aritaum full coverstick concealer no 2 natural beige*, *Aritaum full cover cream concealer no 1*, *Aritaum full cream concealer no 2*, *Etude House AC clean up mild concealer*, *Etude House drawing eyebrow duo no 3 grey brown*, *XTM style homme easy stick concealer*, *Black Monster homme black erasing pen*, *Skinfood lipliner no 5*, *3CE slim eyebrow pencil #chestnut brown*, *Naked slim eyebrow pencil BR0203*, *Naked slim eyebrow pencil YL0801*, dan *Skeda man's spot concealer*.¹¹

⁹ <https://www.brilio.net/creator/pemicu-kanker-beberapa-produk-kosmetik-korea-ini-ditarik-dari-pasaran-032743.html>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2018, pukul 20.15 WIB.

¹⁰ <https://spiceee.net/id/articles/43237>, diunduh pada tanggal 28 Mei 2018, pukul 20.22 WIB.

¹¹ Lihat pada lampiran: foto.

BPOM merupakan badan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan melakukan perlindungan kepada konsumen terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Dalam Lampiran I Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.1018, disebutkan bahwa Nomor ACD 40 dan Nomor CAS 7440-36-0, Bahan *antimony and its compounds*, merupakan salah satu bahan kosmetik yang dilarang¹². Berikut daftar bahan yang tidak diijinkan untuk digunakan dalam kosmetik: (1) Antimon dan senyawanya, (2) Arsen dan senyawanya, (3) Barium dan senyawanya, (4) Berilium dan senyawanya, (5) Bitionol, (6) Fosfor, (7) Hidrokinon monobenzil eter, (8) Hormon, (9) Kadmium dan senyawanya, (10) Krom dan senyawanya, kecuali zat warna hijau K4 dan K5, (11) Perak dan senyawanya, (12) Air raksa atau merkuri dan senyawanya, kecuali fenil raksa nitrat dan tiomersal yang digunakan sebagai pengawet pada kosmetik mata, (13) Salisil anilida dan berhalogen, (14) Selenium dan senyawanya, kecuali selenium disulfide maksimum 2%, (15) Strontium dan senyawanya, (16) Timbal dan senyawanya, kecuali timbal asetat maksimum 2% dalam cat rambut, (17) Vinil klorida, dan (18) *Zirconium* dan senyawanya.¹³

Beredarnya produk kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon di Indonesia dan telah diperjualbelikan secara bebas, bahkan terdapat beberapa penjual¹⁴ dari Indonesia yang masih memperjualbelikan produk kosmetik tersebut dan tanpa melalui pemeriksaan oleh BPOM, maka jelas bahwa hal tersebut mengganggu keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana diketahui bahwa logam antimon ini sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya oleh BPOM. Tentunya ini juga bertentangan dengan

¹² Lihat: Lampiran I Peraturan Kepala BPOM No HK.00.05.42.1018.

¹³ Supra note 4.

¹⁴ Penjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang menjual (baju, sayur, dan sebagainya). Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/jual>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 22.10 WIB.

salah satu asas yang menjadi landasan perlindungan konsumen, yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen yang berarti memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹⁵

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁶ Dalam mata rantai bisnis, suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Dalam praktiknya ada beragam jenis dan nama dalam mata rantai bisnis, yang secara yuridis sulit membedakannya dan mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha akan banyak terdiri dari banyak pihak, antara lain: 1.) Produser (*Produce*); 2. *Importe*; 3.) Agen (*Agent*); 4.) Kantor Cabang (*Branch Office*); 5.) Kantor Perwakilan (*Representatives Office*); 6.) Perantara (*Broker*); 7.) Pedagang (*Trader*); 8.) *Dealer*; 9.) Penyalur (*Distributor*); 10.) Grosir (*Wholeseller*); dan 11.) Pengecer (*Reatiler*).¹⁷

Adanya penjelasan secara singkat di atas memperlihatkan kemungkinan adanya hubungan yang terjadi secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban yang diberikan, seperti yang terjadi dalam kasus penjual kosmetik dari Korea Selatan yang

¹⁵ Anonim, Bab II, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Yang Diproduksi, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30802/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 13.15 WIB.

¹⁶ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16.

¹⁷ Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm. 61.

mengandung logam antimon dalam penelitian ini. Konsumen mendapatkan produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut melalui penjual (pelaku usaha) yang dalam hal ini menjadi seorang importir¹⁸ dan juga menjadi distributor¹⁹ untuk produk kosmetik dari Korea Selatan tersebut, dimana distributor membeli produk kosmetik dari Korea Selatan ini melalui pelaku usaha yang berdomisili dan berkedudukan di Korea Selatan tanpa melalui pemeriksaan bea cukai dan BPOM ketika produk kosmetik tersebut tiba di Indonesia.

Pengertian perlindungan konsumen dalam UUPK pada Pasal 1 Ayat (1):

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Sedangkan pengertian konsumen dalam UUPK pada Pasal 1 Ayat (2):

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen yang diberikan perlindungan dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2):

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

¹⁸ Importir menurut KBBI yaitu orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukkan barang-barang dari luar negeri. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/importir>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 23.14 WIB.

¹⁹ Distributor menurut KBBI yaitu orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/distributor>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 23.22 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUPK mengenai penjelasan perlindungan konsumen dan Pasal 1 Ayat (2) mengenai pengertian konsumen dan penjelasannya, maka konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi secara hukum dari perilaku dan perbuatan pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen seperti memproduksi dan/atau memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak sesuai standar kelayakan.

Pengertian pelaku usaha dalam UUPK pada Pasal 1 Ayat (3):

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, maka penjual dari Indonesia yang berkedudukan menjadi importir serta distributor termasuk dalam pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK, karena penjual yang menjual produk kosmetik yang mengandung logam antimon tersebut merupakan setiap orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak, dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Hal tersebut ditujukan agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang terhadap konsumen.

Selain itu, UUPK juga berisi mengenai asas-asas yang melandasi perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha, mengatur hubungan usaha dan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian terhadap konsumen,

mengatur tata cara penyelesaian sengketa, mengatur hal lain-lain sampai dengan sanksi perdata maupun pidana. Adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, maka konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²⁰

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dalam pembangunan nasional ini. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.²¹ Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut²²:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
- c. Prinsip praduga untuk tidak tidak selalu bertanggung;
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak;
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Selain itu, terdapat kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

²⁰ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

²² Tami Rusli, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Pranata Hukum. Vol. 7 Nomor. 1, Januari 2012, hlm. 84.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab dari pelaku usaha juga dijelaskan dalam Pasal 19 UUPK:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas oleh penulis, penulis tertarik untuk melakukan lebih lanjut penelitian hukum dengan judul:

“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yuridis yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** dengan identifikasi masalah, sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab penjual kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis jabarkan dalam sub-bab di atas, maka dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli atau konsumen kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tanggung jawab dari penjual kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon yang dibeli dan digunakan oleh konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.²³ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁴ Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan bahan berupa sumber hukum primer dan sekunder antara lain:

- 1.1. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik.
- 1.2. Sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan lainnya yang relevan berkaitan dengan objek yang diteliti.

Buku:

- a. Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- b. Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- c. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.
- d. Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- e. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- f. Widana, Gede Agus Beni, Analisis Obat, Kosmetika, dan Makanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Jurnal:

- a. Puspitasyari, Puteri dkk, Analisis Kandungan Merkuri(Hg) Pada Krim Pagi dan Krim Malam di Klinik Kecantikan Yogyakarta, MIKKI Vol 04/No.01/Februari/2016.

- b. Wahyu, Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
 - c. Rusli, Tami, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Pranata Hukum. Vol. 7 Nomor. 1, Januari 2012.
 - d. Idham, Ibrahim, Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992.
- 1.3. Sumber hukum tersier berupa Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber dari internet.

5. Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Pada bab inipenulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II - Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi perlindungan konsumen secara umum, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen yang didalamnya mencakup: pengertian konsumen dan pengertian pelaku usaha, hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen, prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, asas dalam hukum perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaku usaha memberi ganti rugi dan bentuk ganti rugi.

BAB III - Tinjauan Umum Mengenai Produk Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Antimon

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kosmetik secara umum, bentuk-bentuk atau macam-macam kosmetik, penjelasan mengenai logam antimon, serta menjelaskan dampak logam antimon bagi kehidupan manusia sehari-hari, dan yang secara khusus membahas mengenai kosmetik yang berasal dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon dan telah ditarik peredarannya oleh *South Korea's Ministry of Food and Drug Safety*, serta pelarangan penggunaan logam antimon berdasarkan peraturan BPOM, dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia.

BAB IV - Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penjual Kosmetik Dari Korea Selatan Yang Mengandung Logam Antimon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai pertanggungjawaban penjual kosmetik dari Korea Selatan yang mengandung logam antimon dengan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan khususnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V - Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian hukum yang dilakukan tentang tanggung jawab penjual kosmetik dari Korea Selatan. Selain itu penulis juga memberikan saran terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.